



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor : 52 /Pid.Sus/2019/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Maret 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Bubutan DKA BEL PMK No.48, Kel Bubutan kecamatan Bubutan kota Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : MOCH CHOIRUM MISBAH BIN M.TAUFIK ;
2. Tempat lahir : Gresik ;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 April 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Putat Lor Ds Putat Lor, Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penyidik sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018 ;
- 2) Perpanjangan Kepala kejaksaan Negeri Bangkalan sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2019 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019 ;
- 5) Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Para Advokat pada kantor bantuan Hukum yang bernama POSBAKUMADIN BANGKALAN di jalan Raya Desa Lombeng Degeh Dusun Tambek Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madura berdasarkan Penetapan penunjukan No 52/ Pen.Pid.Sus/ 2019/

PN.Bkl tertanggal 18 Pebruari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 52 /PID.Sus / 2019 / PN.Bkl tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Hakim ketua Nomor : 52 / Pid.Sus / 2019 /PN.Bkl tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang ;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I dan Terdakwa MOCH CHOIRUM MISBAH BIN M.TAUFIK 'telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan narkoba golongan I', sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I dan Terdakwa MOCH CHOIRUM MISBAH BIN M.TAUFIK dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu - sabu yang dibungkus dengan sobekan plastic hitam dengan berat kotor 0,83 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Blacberry warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor combal/ ulung warna hijau dengan No Pol L 2091 QT ;

Dikembalikan kepada pemilik nya yakni terdakwa Moch Choirum

Misbah Bin M.Taufik ;

4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Para

Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum Para Terdakwa, secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada nya dapat di kategorikan sebagai perbuatan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan dan penilaian secara hukum yang kami berikan, kami selaku penasehat hukum Para terdakwa, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak ketua majelis hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Samsul Arifin Bin Imam Safi'i bersama-sama terdakwa Moch. Choirum Misbah Bin M. Taufik pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah kab. Bangkalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sebelum jam 22.30 Wib beberapa anggota Satreskrim Polsek Socah melakukan patroli rutin di wilayah kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengantisipasi adanya perbuatan kriminal salah satunya adalah peredaran narkotika, selanjutnya saat patrolinya melintas di jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah kab. Bangkalan lalu sekitar jam 22.30 wib saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono melihat ada 2 orang berboncengan sepeda motor Honda Ulung warna hijau muda Nopol L-2091-QT dengan posisi terdakwa Samsul Arifin yang nyetir sedangkan terdakwa Moch. Choirum Misbah bonceng, melihat hal tersebut lalu saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono curiga mengingat jalan tersebut sering dijadikan jalur transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian dengan dibantu anggota lainnya laju sepeda motor tersebut dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta pengeledahan. Selanjutnya setelah itu lalu pengeledahan dialihkan ke sepeda motor akan tetapi saat pemeriksaan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl



sekitar jok lalu saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono menemukan dibalik sabuk bagian atas jok yaitu berupa 1 kantong plastik klip kecil isi sabu ;

- Bahwa dari hasil interogasi, kedua terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu diperolehnya dari membeli kepada seorang bernama TEH MAN (DPO) seharga Rp. 250.000,- dan sepakat untuk dikuasainya dengan rencana akan dikonsumsi oleh kedua terdakwa saat sampai di Surabaya akan tetapi saat kedua terdakwa sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11364/NNF/2018 tanggal 12 Desember 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
 - 13048/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram / sisa hasil lab. Berat netto 0,031 gram ;
 - Dengan **KESIMPULAN** adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia **terdakwa Samsul Arifin Bin Imam Safi'i bersama-sama terdakwa Moch. Choirum Misbah Bin M. Taufik** pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Samsul Arifin yang berada di Bubutan DKA BEL PMK No. 48 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri bangkalan yang berhak untuk mengadilinya perkara ini,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sebelum jam 22.30 Wib beberapa anggota Satreskrim Polsek Socah melakukan patroli rutin di wilayah kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengantisipasi adanya perbuatan kriminal salah satunya adalah peredaran narkotika, selanjutnya saat patrolinya melintas di jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah kab. Bangkalan lalu sekitar jam 22.30 wib saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono melihat ada 2 orang berboncengan sepeda motor Honda Ulung warna hijau muda Nopol L-2091-QT dengan posisi terdakwa Samsul Arifin yang nyetir sedangkan terdakwa Moch. Choirum Misbah bonceng, melihat hal tersebut lalu saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono curiga mengingat jalan tersebut sering dijadikan jalur transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian dengan dibantu anggota lainnya laju sepeda motor tersebut dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta penggeledahan. Selanjutnya setelah itu lalu penggeledahan dialihkan ke sepeda motor akan tetapi saat pemeriksaan sekitar jok lalu saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono menemukan dibalik sabuk bagian atas jok yaitu berupa 1 kantong plastik klip kecil isi sabu.
- Bahwa dari hasil interogasi, kedua terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu diperolehnya dari membeli kepada seorang bernama TEH MAN (DPO) seharga Rp. 250.000,- dengan rencana akan dikonsumsi oleh kedua terdakwa saat sampai di Surabaya, mengingat sebelumnya pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekitar jam 15.00 Wib kedua terdakwa telah bersama-sama mengkonsumsi sabu di rumah terdakwa Samsul Arifin yang berada di Bubutan DKA BEL PMK No. 48 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya dengan cara butiran sabu diambilnya lalu dimasukkan kedalam pipet kaca yang terhubung / terangkai dengan bong serta sedotan plastik setelah itu pipet kaca dibakarnya dengan kompor sabu lalu asapnya dihisap secara bergantian, akan tetapi saat kedua terdakwa sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine kedua terdakwa yang dilakukan di lab. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Kab. Bangkalan dengan kesimpulan :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa positif menggunakan Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11364/NNF/2018 tanggal 12 Desember 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

□ 13048/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram / **sisa hasil lab. Berat netto 0,031 gram ;**

□ **Dengan KESIMPULAN** adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ZAENAL ARIFIN,SH. dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa sehubungan dengan kejadian yang dilakukan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu bukan tanaman ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Desa Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa bersama-sama dengan rekan rekan Polsek Socah sedang melakukan kegiatan cipta kondisi yaitu meliputi melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor dan juga penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Ketika saksi dan rekan Polsek Socah mengadakan razia saksi menangkap 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Samsul Arifin dan Mochamad Choirtum Misbah ;
- Bahwa Ketika para Terdakwa ditangkap sedang mengendarai sepeda motor combal/ulung warna hijau muda dengan posisi Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samsul Arifin yang mengemudikan sedangkan Terdakwa Mochamad Choirun Misbah saat itu sedang berbonceng ;
- Bahwa Ketika para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,050 gram/ sisa hasil lab 0,031 gram di sabuk jok sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa yang pada waktu itu saksi melakukan pemeriksaan rutin tentang kelengkapan kendaraan, dilanjutkan melakukan pengeledahan badan dan pakaian para Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan sepeda motor yang dipakai para Terdakwa, lalu para Terdakwa saksi suruh turun dari sepeda motornya dan suruh buka joknya ternyata sabu yang dibawa para Terdakwa ditaruh dibalik sabuk dibagian atas jok sepeda motor yang dipakai para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam, kemudian didalam sobekan palstik terdapat satu klip plstik kecil yang berisi sabu yang berbentuk pecahan kecil hamper menyerupai sabu ;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa sabu dibeli dari seseorang yang mengaku bernama Teh Man didepan sebuah Masjid yang berada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ;
 - Bahwa Para Terdakwa berangkat dari Surabaya menuju Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan setelah sampai di tempat tersebut lalu Samsul Arifin menghubungi teh Man dengan menggunakan HP, sekitar 10 menit kemudian Teh Man datang bertemu dengan para Terdakwa lalu bertransaksi antara para Terdakwa dengan Teh Man dan Terdakwa II. Misbah yang menyerahkan uang kepada Teh Man lalu Teh Man pergi kemudian 10 menit kemudian Teh Man datang membawa sabu kepada Terdakwa I. Samsul Arifin kemudian sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa II. Mochamad Choirun Misbah lalu sabu disimpan dibalik sabuk jok sepeda motor ;
 - Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Teh Man seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Pemilik uang Rp. 250.000,- (dua rtus lima puluh ribu rupiah) yang dibuat untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa II. Mochamad Choirun Misbah ;
 - Bahwa mengaku dari Para Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri di Surabaya di rumah terdakwa I. Samsul Artifin ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa dan menguasai sabu ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RUDI HARTONO,SH. tidak datang menghadap dipersidangan, walaupun kepada mereka telah dilakukan pemanggilan sebagaimana mestinya dan oleh karena itu Penuntut Umum lalu memohon kepada Majelis Hakim agar supaya keterangan saksi dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam berita acara penyidikan tertanggal 24 Nopember 2018 tersebut dibacakan dipersidangan ini,

Sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 24 November 2018 sekira Pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Desa Sanggra Agung Kec. Socah Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi beserta anggota polisi lain nya sedang melakukan patrol serta melakukan kegiatan cipta kondisi yaitu meliputi melakukan kegiatan razia kendaraan bermotor dan juga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Ketika para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 1 kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,050 gram/ sisa hasil lab 0,031 gram di sabuk jok sepeda motor yang dikendarai para Terdakwa yang pada waktu itu saksi melakukan pemeriksaan rutin tentang kelengkapan kendaraan, dilanjutkan melakukan pengeledahan badan dan pakaian para Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan sepeda motor yang dipakai para Terdakwa, lalu para Terdakwa saksi suruh turun dari sepeda motornya dan suruh buka joknya ternyata sabu yang dibawa para Terdakwa ditaruh dibalik sabuk dibagian atas jok sepeda motor yang dipakai para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibungkus dengan sobekan plastik warna hitam, kemudian didalam sobekan palstik terdapat satu klip plstik kecil yang berisi sabu yang berbentuk pecahan kecil hamper menyerupai sabu ;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa sabu dibeli dari seseorang yang mengaku bernama Teh Man didepan sebuah Masjid yang berada di Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu kepada Teh Man seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibuat untuk membeli sabu adalah milik Terdakwa II. Mochamad Choirum Misbah ;
- Bahwa atas pengakuan Para Terdakwa membeli sabu untuk dipakai sendiri di Surabaya di rumah Samsul Artifin ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya ijin untuk membawa dan menguasai sabu tersebut ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut yang telah dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas sehubungan diri saya yang telah membawa, mengusai sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap petugas saya bersama dengan Terdakwa Choirum Misbah ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Choirum Misbah sudah kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib. saat terdakwa sedang dirumah didatangi oleh Terdakwa Choirum Misbah, lalu Choirum Misbah mengajak saya ke Madura membeli barang, lalu saya bersama Terdakwa Choirum Misbah berangkat menu Bangkalan Madura naik sepeda motor menuju Kampung Rabesen Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah sampai di depan Masjid saya menghubungi Teh Man dan memberitahu kalau saya sudah ada di depan Masjid, sekitar 10 menit kemudian Teh Man datang berjalan kaki menghampiri saya berdua lalu Teh Man mengatakan “ jangan malam malam kalau mau ambil” lalu Terdakwa Choirum Misbah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Teh Mah pergi 10 menit kemudian Teh man datang menyerahkan sabu kepada saya lalu sabu tersebut saya serahkan kepada Choirum Misbah, dalam perjalanan pulang ke Surabaya saya diberhentikan petugas dan ditemukan sabu yang saya beli di balik tali jok sepeda motor yang saya kendarai lalu saya dan Terdakwa Choirum Misbah dibawa ke Polsek Socah ;
- Bahwa bentuk sabu yang ditemukan petugas berbentuk serbuk warna putih dibungkus dalam plastic klip kecil dengan penutup berwarna merah (klem) dan dibungkus lagi dengan sobekan plastic warna hitam ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli kepada Teh Man 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai untuk membeli sabu milik Choirum Misbah ;
- Bahwa ketika ditangkap petugas yang mengemudikan sepeda motor saya sedangkan Choirum Misbah bonceng di belakang ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan sabu kepada Choirum Misbah selanjutnya saya tidak tahu sabu tersebut disimpan dimana tetapi setelah digeledah petugas baru saya tahu sabu tersebut disimpan dibalik sabuk jok sepeda motor yang saya kendarai ;
- Bahwa tujuan saya membeli sabu untuk dipakai sendi bersama dengan Choirum Misbah di Surabaya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa uang yang dibelikan sabu milik Choirum Misbah yang dikeluarkan dari tasnya ;

Terdakwa II. MOCH CHOIRUM MISBAH BIN M.TAUFIK

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu sudah benar adanya ;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas sehubungan diri saya yang telah membawa, menguasai sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 WIB di Jl. Raya Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan ;
- Bahwa ketika terdakwa ditangkap petugas saya bersama dengan Terdakwa Samsul Arifin bin Imam Syafi'i;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Arifin bin Imam Syafi'i sudah kurang lebih 1 (satu) tahun ;
- Bahwa bentuk sabu yang ditemukan petugas berbentuk serbuk warna putih dibungkus dalam plastik klip kecil dengan penutup berwarna merah (klem) dan dibungkus lagi dengan sobekan plastic warna hitam ;
- Bahwa terdakwa membeli kepada Teh Man 4 (empat) kali;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai untuk membeli sabu milik saya ;
- Bahwa ketika menerima sabu dari Arifin bin Imam Syafi'i lalu saya simpan di dibalik sabuk jok sepeda motor yang saya kendarai ;
- Bahwa tujuan saya membeli sabu untuk dipakai sendi bersama dengan Arifin bin Imam Syafi'i di Surabaya ;
- Bahwa uang yang dibelikan sabu milik saya yang saya keluarkan dari tas saya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu - sabu yang dibungkus dengan sobekan plastic hitam dengan berat kotor 0,83 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Blacberry warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor combal/ ulung warna hijau dengan No Pol L 2091 QT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sebelum jam 22.30 Wib di Jl. Raya Desa Sanggra Agung Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan ;
- Bahwa benar anggota Satreskrim Polsek Socah melakukan patroli rutin di wilayah kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengantisipasi adanya perbuatan kriminal salah satunya adalah peredaran narkoba, selanjutnya saat patrolinya melintas di jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah kab. Bangkalan lalu sekitar jam 22.30 wib saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono melihat ada 2 orang berboncengan sepeda motor Honda Ulung warna hijau muda Nopol L-2091-QT dengan posisi terdakwa Samsul Arifin yang nyetir sedangkan terdakwa Moch. Choirum Misbah bonceng;
- Bahwa benar anggota lainnya laju sepeda motor tersebut dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta pengeledahan. Selanjutnya setelah itu lalu pengeledahan dialihkan ke sepeda motor akan tetapi saat pemeriksaan sekitar jok lalu saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono menemukan dibalik sabuk bagian atas jok yaitu berupa 1 kantong plastik klip kecil isi sabu, dan dari hasil interrogasi, kedua terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu diperolehnya dari membeli kepada seorang bernama Teh man (DPO) seharga Rp. 250.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas keterangan terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I di persidangan saat terdakwa I sedang dirumah didatangi oleh Terdakwa II. Choirum Misbah, lalu Choirum Misbah mengajak terdakwa I ke Madura membeli barang, lalu Terdakwa I. bersama Terdakwa Choirum Misbah berangkat menu Bangkalan Madura naik sepeda motor menuju Kampung Rabesen Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah sampai di depan Masjid terdakwa I. menghubungi Teh Man dan memberitahu kalau terdakwa I. sudah ada di depan Masjid, sekitar 10 menit kemudian Teh Man datang berjalan kaki menghampiri kami berdua lalu Teh Man mengatakan " jangan malam malam kalau mau ambil" lalu Terdakwa II. Choirum Misbah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Teh Mah pergi 10 menit kemudian Teh man datang menyerahkan sabu kepada terdakwa I. lalu sabu tersebut terdakwa I. serahkan kepada Choirum Misbah, dalam perjalanan pulang ke Surabaya kami berdua diberhentikan petugas ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11364/NNF/2018 tanggal 12 Desember 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 13048/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram / sisa hasil lab. Berat netto 0,031 gram, Dengan KESIMPULAN adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl



4. Permufakatan Jahat :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi di depan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I dan MOCH CHOIRUM MISBAH BIN M.TAUFIK, maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah terdakwa SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I dan MOCH CHOIRUM MISBAH BIN M.TAUFIK, sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ijin yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Melawan Hukum dalam arti formil adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dengan pengertian tersebut berarti suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila telah terpenuhi semua yang disebut dalam rumusan delik, jika semua unsur telah terpenuhi maka tidak perlu diselidiki apakah perbuatan itu menurut masyarakat benar-benar telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut, sedangkan Melawan Hukum dalam arti materiil adalah meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Desember 1983 No. 275/K/Pid/1983 yang telah memperluas perbuatan melawan hukum materiil dalam arti positif;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;



Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I bukan Tanaman (termasuk sabu-sabu) hanya boleh dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan penggunaannya harus ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No.35 tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi ZAENAL ARIFIN,SH dan RUDI HARTONO, SH, menerangkan ketika anggota Satreskrim Polsek Socah melakukan patroli rutin di wilayah kec. Socah Kab. Bangkalan untuk mengantisipasi adanya perbuatan kriminal salah satunya adalah peredaran narkotika, selanjutnya saat patrolinya melintas di jalan Ds. Sanggra Agung Kec. Socah kab. Bangkalan lalu sekitar jam 22.30 wib saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono melihat ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor Honda Ulung warna hijau muda Nopol L-2091-QT dengan posisi terdakwa Samsul Arifin yang nyetir sedangkan terdakwa Moch. Choirum Misbah bonceng, karena curiga lalu anggota lainnya laju sepeda motor tersebut dan selanjutnya dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor serta pengeledahan. Selanjutnya setelah itu lalu pengeledahan dialihkan ke sepeda motor akan tetapi saat pemeriksaan sekitar jok lalu saksi Zaenal Arifin dan Rudi Hartono menemukan dibalik sabuk bagian atas jok yaitu berupa 1 kantong plastik klip kecil isi sabu, dan dari hasil interogasi, kedua terdakwa mengakuinya jika 1 kantong plastik klip isi sabu diperolehnya dari membeli



kepada seorang bernama the man (DPO) seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa pengertian dari kata “menguasai” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “memiliki” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tidak ada seorangpun yang dapat menggunakan atau mendapat ijin memproduksi tanpa ada pengawasan yang ketat dari instansi berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penyerahan narkotika kepada pasien hanya dapat dilakukan oleh rumah sakit, apotek, Puskesmas dan balai pengobatan dengan resep dokter, sedangkan penggunaan narkotika oleh dokter dilakukan untuk keadaan tertentu dengan cara yang telah diatur oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan ke sepeda motor dan di periksa di sekitar jok sepeda motor tersebut oleh saksi ZAENAL ARIFIN,SH dan RUDI HARTONO, SH, bersama dengan rekan-rekannya dari anggota Polri lain nya menemukan dibalik sabuk bagian atas jok yaitu berupa 1 kantong plastik klip kecil isi sabu, yaitu 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu - sabu yang dibungkus dengan sobekan plastic hitam dengan berat kotor 0,83 gram, dan selain itu di temukan 1 (satu) unit HP merk Blacberry warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang lalu hasil interogasi kedua terdakwa mengakuinya jika 1 kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip isi sabu diperolehnya dari membeli kepada seorang bernama The man (DPO) seharga Rp. 250.000,- dan sepakat untuk dikuasanya dengan rencana akan dikonsumsi oleh kedua terdakwa saat sampai di Surabaya akan tetapi saat kedua terdakwa ditangkap sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 11364/NNF/2018 tanggal 12 Desember 2018 barang bukti yang diterima berupa 1 bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti : 13048/2018/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram / sisa hasil lab. Berat netto 0,031 gram, Dengan KESIMPULAN adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "Permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur permufakatan jahat, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, atas hasil pengakuan Para terdakwa sendiri menerangkan jika 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram / sisa hasil lab. Berat netto 0,031 gram yang ditemukan di balik sabuk bagian atas jok awalnya di dapatkan dari seseorang yang bernama Teh man (DPO), dengan cara terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I dan Terdakwa II. Choirum Misbah sedang dirumah didatangi oleh Terdakwa II. Choirum Misbah, lalu terdakwa II. Choirum Misbah mengajak terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I ke Madura membeli barang, lalu Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I bersama Terdakwa II. Choirum Misbah berangkat menu Bangkalan Madura naik sepeda motor menuju Kampung Rabesen Desa Parseh Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, setelah sampai di depan Masjid terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SAFI'I menghubungi Teh Man dan memberitahu kalau terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I sudah ada di depan Masjid, sekitar 10 menit kemudian Teh Man datang berjalan kaki menghampiri para terdakwa lalu Teh Man mengatakan "jangan malam malam kalau mau ambil" lalu Terdakwa II. Choirum Misbah menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Teh Man pergi 10 menit kemudian Teh man datang menyerahkan sabu kepada terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I lalu sabu tersebut terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I serahkan kepada terdakwa II. Choirum Misbah, dalam perjalanan pulang ke Surabaya Para berdua diberhentikan petugas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat atau bersepakat untuk melaksanakan suatu perbuatan tindak pidana narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu - sabu yang dibungkus dengan sobekan plastic hitam dengan berat kotor 0,83 gram, 1 (satu) unit HP merk Blacberry warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor combal/ ulung warna hijau dengan No Pol L 2091 QT, yang telah disita dari

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Moch Choirum Misbah Bin M.Taufik, maka dikembalikan kepada
Terdakwa II. Moch Choirum Misbah Bin M.Taufik ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan para terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum ;
- Para terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN BIN IMAM SAFI'I dan Terdakwa II. MOCH CHOIRUM MISBAH BIN M.TAUFIK, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dan denda masing masing sebesar Rp **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastic klip kecil yang berisi sabu - sabu yang dibungkus dengan sobekan plastic hitam dengan berat kotor 0,83 gram;
 - 1 (satu) unit HP merk Blacberry warna hitam ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor combal/ ulung warna hijau dengan No Pol L 2091 QT ;

Dikembalikan kepada pemilik nya yakni terdakwa Moch Choirum

Misbah Bin M.Taufik ;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalam, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 oleh SUGIRI WIRYANDONO SH.MHum, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H., dan ANASTASIA IRENE SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIUS SALAM,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY W. S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan penasehat Hukum Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,S.H.

SUGIRI WIRYANDONO, S.H.M.Hum

ANASTASIA IRENE, S.H.MH

Panitera Pengganti,

HARIUS SALAM,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2019/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19